



P U T U S A N

Nomor XXX/XXX.XXX/XXXX/XX XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
 2. Tempat lahir : Sabang;
 3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/23 Februari 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Sioyong, Kec. Dampelas, Kab. Donggala;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tani;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Juni 2024;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh terhadap orang lain" yang melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **TERDAKWA**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Buah gelas plastik bergagang berwarna hijau;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 Buah Buku AKTA NIKAH dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0155 / 01 / X / 2022
(dikembalikan kepada Saksi KORBAN)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 08.20 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Desa Sioyong, Kec. Dampelas, Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula sekitar pukul 08.20 WITA ketika terdakwa TERDAKWA sedang tidur, kemudian dibangunkan oleh saksi KORBAN alias KORBAN (korban), dengan cara memegang tangan terdakwa sambil menggoyangkannya, kemudian saksi KORBAN alias KORBAN berkata "bangun sudah", terdakwa berkata "sedikit lagi, masih mengantuk saya ini", saksi KORBAN alias KORBAN berkata "ke sabang saja, entah apa kegiatanmu di sabang asal jangan di rumah, entah kerja apa disitu, entah kerja dimana", terdakwa berkata "memangnya gampang ini cari kerja, sabar saja, coba berkaca, memang kamu kerja apa?", setelah itu saksi KORBAN alias KORBAN keluar kamar meninggalkan terdakwa yang saat itu masih berbaring di tempat tidur. Setelah beberapa saat terdakwa keluar kamar sambil menuju ke dapur mengambil gelas untuk minum air, setelah itu terdakwa menghampiri saksi KORBAN alias KORBAN dan langsung menyiramkan sisa air minum ke arah wajahnya dan setelah itu langsung memukulkan gelas tersebut ke arah kepala saksi KORBAN alias KORBAN sebanyak satu kali hingga menyebabkan kepala saksi KORBAN alias KORBAN hingga mengeluarkan darah. Akibat dari kejadian tersebut, saksi KORBAN alias KORBAN mendapatkan sepuluh jahitan luka dan karena itu saksi KORBAN alias KORBAN tidak bisa mengikuti aktifitas seperti biasa selama beberapa hari.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Dokter UPTD Puskesmas Sabang nomor: 445/Ver.882/VI-PKM SBG/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arastinur diketahui oleh kepala UPTD Puskesmas Ita Seseibi Sabang Hj. Nuraisyah A,Md. Kep telah memeriksa saksi KORBAN alias KORBAN, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, perempuan, kebangsaan Indonesia, agama islam, alamat Desa Sioyong, Kec. Dampelas, Kab. Donggala dengan kesimpulan ditemukan tampak luka robek pada kepala dengan ukuran panjang luka 5 (lima) cm, lebar 1 (satu) cm dan dalam 2 (dua) cm, luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Korban Alias Korban**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan suami istri yang menikah secara sah pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 di Desa Sioyong, Kec. Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi dengan cara memukul Saksi dari arah depan dengan menggunakan gelas plastik bergagang berwarna hijau dan mengenai kepala Saksi hingga menyebabkan kepala Saksi terluka dan mengeluarkan darah, sehingga mendapat jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah Saksi dan Terdakwa yang berada di Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, saat itu Saksi sedang memasak di dapur, lalu karena hari sudah mulai siang, Saksi masuk ke dalam kamar untuk membangunkan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan dan berkata *"bangun sudah, apa sudah mau siang"*, kemudian Terdakwa menjawab *"nanti saya bangun"*, lalu saksi menjawab *"bangun saja, jangan selalu tidur, pigi kerja sana"*, dan Terdakwa berkata *"kenapa kau suruh suruh saya pigi kerja, nanti saja"*, setelah itu Saksi meninggalkan Terdakwa yang saat itu masih berbaring di tempat tidur dan Saksi pun langsung keluar kamar lalu menggendong anak Saksi yang masih bayi. Tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar langsung mengambil gelas untuk minum air, setelah Terdakwa meminum air, Terdakwa menghampiri Saksi sambil memegang sebuah gelas berisikan sisa air minum dan langsung menyiramkan ke arah wajah Saksi, dan setelah itu Terdakwa memukulkan gelas tersebut ke arah kepala Saksi sebanyak satu kali, hingga menyebabkan kepala Saksi terluka dan saat itu juga langsung mengeluarkan darah, kemudian Saksi langsung memegang kepala yang saat itu berdarah dan berkata *"berdarah kepalaku ini kau bikin"*, kemudian Saksi langsung memberitahukan peristiwa tersebut kepada ibu mertua Saksi/ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Hikma, dan beberapa saat kemudian Saksi Hikma datang ke rumah Saksi. Setelah itu Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Dgl



menghubungi ibu kandungnya yaitu Saksi Ibu Korban dan mereka langsung melihat luka di kepala Saksi. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Hikma ke rumahnya di Desa Sabang, sedangkan Saksi pergi sendiri langsung berobat ke klinik Desa Sioyong, dan disana kepala Saksi yang terluka mendapat sepuluh jahitan;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak ada permasalahan, hanya saja Saksi biasa memberitahu Terdakwa agar jangan selalu bergadang supaya bisa bangun pagi;
- Bahwa hampir setiap hari Terdakwa begadang untuk bermain game bersama teman-temannya yang datang ke rumah hingga jam 03.00 dinihari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak menentu, namun Terdakwa sering bekerja menambang emas;
- Bahwa setelah menderita luka tersebut, Saksi mengalami sakit di kepala dan beberapa hari kemudian Saksi belum bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi karena Terdakwa langsung dibawa pergi oleh ibu mertua Saksi ke rumahnya;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa, tapi Saksi sudah tidak mau kembali melanjutkan rumah tangga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi kalau sedang bertengkar dengan Saksi;
- Bahwa sejak pacaran, Terdakwa sudah sering kasar kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Ibu Korban, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi ialah ibu kandung dari Saksi Korban atau mertua dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban ialah pasangan suami istri;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi sedang berada di sekolah tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Saksi Korban sedang dalam keadaan menangis dan berkata "mama ke rumah dulu kita", kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Korban dan mendapati Saksi Korban sedang berdiri sambil menggendong anaknya yang berusia 10 (sepuluh) bulan, kemudian Saksi Korban berkata kepada Saksi "mama saya dipukul eno pakai gelas plastik" sambil Saksi Korban menunjukkan luka di kepalanya, kemudian Saksi melihat kepala Saksi Korban dan mendapati bahwa kepala Saksi Korban mengalami luka robek, kemudian Saksi menyuruh untuk berobat ke rumah sakit namun saat itu hujan deras, kemudian menyuruh Saksi Korban untuk pergi ke Pustu/klinik di Desa Sioyong, Kec. Dampelas, Kab. Donggala untuk diobati lukanya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kronologi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, namun menurut cerita dari Saksi Korban bahwa awalnya Saksi Korban membangunkan Terdakwa yang sedang tidur, lalu Terdakwa marah dan memukulkan gelas plastik ke arah kepala Saksi Korban hingga terluka dan mendapat 10 (sepuluh) jahitan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di kepalanya;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sering bertengkar, namun tidak lama sudah baikan lagi;
 - Bahwa sebagai orang tua, Saksi berharap Saksi Korban tidak melanjutkan lagi hubungan perkawinannya dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Mertua Korban, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban ialah sepasang suami istri;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua kandung dari Terdakwa, atau mertua dari Saksi Korban;



- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap istrinya yakni Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan tersebut, namun awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 08.20 WITA pada saat Saksi sedang memasak di rumah Saksi, kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi Korban dan berkata *"kesini dulu kita mama, barangkali kenapa lagi kepalaku ini, di anu sama eno"*, lalu Saksi menjawab *"iya saya kesana, mau cari motor dulu, apa motor ada di pake bapa"*, setelah itu Saksi langsung menuju ke Desa Sioyong ke rumah Saksi Korban dan Terdakwa, sesampainya disana Saksi melihat Saksi Korban sudah mengalami luka di bagian kepala dan duduk di dalam kamar sambil menggantikan baju anaknya, dan Terdakwa berada di dapur, setelah itu Saksi berkata kepada Saksi Korban *"kenapa lagi kamu sama eno ini?"* kemudian Saksi Korban menjawab *"bagaimana eno dikasi bangun, tidak mau bangun"*, setelah itu Saksi menemui Terdakwa yang saat itu sedang duduk di dapur, dan berkata *"kau apalagi Korban itu?"*, *masa tidak ada kapok-kapokmu"*, namun Terdakwa hanya diam, setelah itu Saksi membawa Terdakwa pulang ke rumah Saksi di Desa Sabang, dan saat di rumah Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dengan berkata *"bagaimana sampai Korban luka?"*, Terdakwa menjawab *"saya pukul dengan gelas plastik Korban"* saksi berkata *"kenapa je baru kau pukul?"* Terdakwa menjawab *"bagaimana saya tidak pukul, dia mengomel terus, sambil menangis besar suaranya sambil keluar, sehingga saya malu di dengar tetangga, kemudian saya pukul pakai gelas plastik"*, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah tetangga;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Korban sesaat setelah peristiwa tersebut terjadi, yaitu mengalami luka di bagian kepala dan mendapat sepuluh jahitan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah sering bertengkar namun tidak lama baikan kembali;
 - Bahwa sebagai orang tua, Saksi menyerahkan saja hubungan Terdakwa dan Saksi Korban kepada yang diatas (Tuhan);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Mertua Korban, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, hanya saja Saksi diberitahu oleh istri Saksi yaitu Saksi Ibu Korban bahwa Saksi Korban dipukul kepalanya oleh Terdakwa menggunakan gelas plastik hingga luka robek dikepalanya hingga mendapat sepuluh jahitan;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saksi Korban, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi melihat Saksi Korban sudah dibalut perban kepalanya dan Saksi memberitahu kepada Saksi Ibu Korban untuk dilaporkan saja ke pemerintah Desa Sioyong, lalu Saksi Ibu Korban berkata "*dibilang Kepala Desa kita pigi laporkan di Polsek*", kemudian Saksi bersama Saksi Ibu Korban pergi ke Polsek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan suami istri yang menikah secara sah pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 di Desa Sioyong, Kec. Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Korban Alias Korban;
- Bahwa kejadiannya yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 08.20 WITA, saat Saksi Korban membangunkan Terdakwa yang masih tidur dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil menggoyang goyangkannya, kemudian berkata "*bangun sudah*", Terdakwa berkata "*sedikit lagi, masih mengantuk saya ini*", Saksi Korban

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Dgl



berkata "ke Sabang saja, entah apa kegiatanmu di sabang, asal jangan di rumah, entah kerja apa ke di situ, entah kerja dimana", lalu Terdakwa berkata "memangnya gampang ini cari kerja, sabar saja, coba berkaca, memang kamu kerja apa?", setelah itu Saksi Korban keluar dari dalam kamar sambil menangis, dan Terdakwa pun langsung bangun dari tempat tidur dan langsung ke dapur mengambil gelas dan air minum, setelah itu Terdakwa meminum air tersebut, kemudian Saksi Korban masih menangis dan duduk di ruang tengah, Terdakwa berkata "tidak usah ribut, malu dengan tetangga, ambil anakmu itu", setelah itu Saksi Korban mengambil anaknya kemudian menggendongnya sambil menangis dan mengomel, lalu Terdakwa berkata "eh itu ada yang tinggal di rumah, jangan ribut", lalu Saksi Korban berkata "tidak ada, sudah ke kantor", sambil mengeluarkan nada keras, lalu Terdakwa berkata "jadi kalau tidak ada orang, semaumu kau bicara begitu", kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan marah dengan perkataan Saksi Korban, lalu Terdakwa pun langsung memukulkan gelas plastik bergagang warna hijau yang saat itu Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian kepalanya, dan saat itu juga Saksi Korban langsung terluka robek di kepalanya dan mengeluarkan darah, Terdakwa pun langsung panik dan mengambil kain untuk menutupi luka Saksi Korban, tidak lama kemudian Saksi Korban langsung menelfon ibu kandung terdakwa dan memberitahukan kejadian tersebut, dan tidak lama datang ibu Terdakwa, dan beberapa jam kemudian datang ibu dari Saksi Korban selaku mertua Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sabang, dengan maksud mengambil mobil untuk mengantar Saksi Korban ke Rumah Sakit, namun ternyata Saksi Korban sudah terlebih dahulu berobat ke Pustu/Klinik di Desa Sioyong;

- Bahwa setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa hanya diam sambil menangis karena menyesalinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak menentu, sebelumnya Terdakwa bekerja di sebuah perusahaan, namun setelah itu Terdakwa bekerja menambang emas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dikaruniai satu orang anak laki-laki
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Nikah dengan kutipan Akta Nikah No XXXX/XX/X/XXXX, Jumat, 07 Oktober 2022;
- 1 (satu) buah gelas plastik bergagang berwarna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/VER.882/VI-PKM SBG/2024 tertanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arastinur, dokter pada Puskesmas Ita Seseibi Sabang Kecamatan Dampelas, dan diketahui oleh Hj. Nuraisyah, A.Md.Kep, Kepala UPTD Puskesmas Ita Seseibi Sabang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama **KORBAN** dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Umum:

c. Pemeriksaan luar

- Kepala : tampak satu luka robek pada kepala dengan ukuran panjang luka lima centi meter, lebar satu centi meter dan dalam dua centi meter, pendarahan aktif terkontrol, kedua sudut luka tumpul

d. Penanganan Medis:

- dilakukan penjahitan pada luka robek dengan jumlah jahitan sepuluh buah serta diberikan terapi anti biotik dan anti nyeri

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban dengan jenis kelamin perempuan umur dua puluh tujuh tahun yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum ditemukan satu luka robek pada kepala yang sesuai ciri perlukaan akibat benda tajam. Luka tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Alias Korban merupakan pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada istrinya yaitu Saksi Korban dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 08.20 WITA, saat Saksi Korban membangunkan Terdakwa yang masih tidur dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil menggoyang goyangkannya, kemudian berkata *"bangun sudah"*, Terdakwa berkata *"sedikit lagi, masih mengantuk saya ini"*, Saksi Korban berkata *"ke Sabang saja, entah apa kegiatanmu di sabang, asal jangan di rumah, entah kerja apa ke di situ, entah kerja dimana"*, lalu Terdakwa berkata *"memangnya gampang ini cari kerja, sabar saja, coba berkaca, memang kamu kerja apa?"*, setelah itu Saksi Korban keluar dari dalam kamar sambil menangis, dan Terdakwa pun langsung bangun dari tempat tidur dan langsung ke dapur mengambil gelas dan air minum, setelah itu Terdakwa meminum air tersebut, kemudian Saksi Korban masih menangis dan duduk di ruang tengah, Terdakwa berkata *"tidak usah ribut, malu dengan tetangga, ambil anakmu itu"*, setelah itu Saksi Korban mengambil anaknya kemudian menggendongnya sambil menangis dan mengomel, lalu Terdakwa berkata *"eh itu ada yang tinggal di rumah, jangan ribut"*, lalu Saksi Korban berkata *"tidak ada, sudah ke kantor"*, sambil mengeluarkan nada keras, lalu Terdakwa berkata *"jadi kalau tidak ada orang, semaumu kau bicara begitu"*, kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan marah dengan perkataan Saksi Korban, lalu Terdakwa pun langsung memukulkan gelas plastik bergagang warna hijau yang saat itu Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian kepalanya, dan saat itu juga Saksi Korban langsung terluka robek di kepalanya dan mengeluarkan darah, Terdakwa pun langsung panik dan mengambil kain untuk menutupi luka Saksi Korban, tidak lama kemudian Saksi Korban langsung menelfon ibu kandung terdakwa dan memberitahukan kejadian tersebut, dan tidak lama datang ibu Terdakwa, dan beberapa jam kemudian datang ibu dari Saksi Korban selaku mertua Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sabang, dengan maksud mengambil mobil untuk mengantar Saksi Korban ke Rumah Sakit, namun ternyata Saksi Korban sudah terlebih dahulu berobat ke Pustu/Klinik di Desa Sioyong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/VER.882/VI-PKM SBG/2024 tertanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arastinur, dokter pada Puskesmas Ita Seseibi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang Kecamatan Dampelas, dan diketahui oleh Hj. Nuraisyah, A.Md.Kep, Kepala UPTD Puskesmas Ita Sesebi Sabang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama **KORBAN** dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Umum:

c. Pemeriksaan luar

- Kepala: tampak satu luka robek pada kepala dengan ukuran panjang luka lima centi meter, lebar satu centi meter dan dalam dua centi meter, pendarahan aktif terkontrol, kedua sudut luka tumpul;

d. Penanganan Medis:

- dilakukan penjahitan pada luka robek dengan jumlah jahitan sepuluh buah serta diberikan terapi anti biotik dan anti nyeri

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban dengan jenis kelamin perempuan umur dua puluh tujuh tahun yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum ditemukan satu luka robek pada kepala yang sesuai ciri perlukaan akibat benda tajam. Luka tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban;

- Bahwa setelah dilakukan perawatan, terhadap Saksi Korban dilakukan tindakan jahitan pada kepala yang robek sebanyak sepuluh buah, yang mengakibatkan Saksi Korban terhalang untuk melakukan aktivitas selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Dgl



dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama TERDAKWA, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur bahwa *kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur bahwa *korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, diatur bahwa yang dimaksud dengan *lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi*:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau



c. *Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (vide Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Alias Korban merupakan pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada istrinya yaitu Saksi Korban dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 08.20 WITA, saat Saksi Korban membangunkan Terdakwa yang masih tidur dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil menggoyang goyangkannya, kemudian berkata "*bangun sudah*", Terdakwa berkata "*sedikit lagi, masih mengantuk saya ini*", Saksi Korban berkata "*ke Sabang saja, entah apa kegiatanmu di sabang, asal jangan di rumah, entah kerja apa ke di situ, entah kerja dimana*", lalu Terdakwa berkata "*memangnya gampang ini cari kerja, sabar saja, coba berkaca, memang kamu kerja apa?*", setelah itu Saksi Korban keluar dari dalam kamar sambil menangis, dan Terdakwa pun langsung bangun dari tempat tidur dan langsung ke dapur mengambil gelas dan air minum, setelah itu Terdakwa meminum air tersebut, kemudian Saksi Korban masih menangis dan duduk di ruang tengah, Terdakwa berkata "*tidak usah ribut, malu dengan tetangga, ambil anakmu itu*", setelah itu Saksi Korban mengambil anaknya kemudian menggendongnya sambil menangis dan mengomel, lalu Terdakwa berkata "*eh itu ada yang tinggal di rumah, jangan ribut*", lalu Saksi Korban berkata "*tidak ada, sudah ke kantor*", sambil mengeluarkan nada keras, lalu Terdakwa berkata "*jadi kalau tidak ada orang, semaumu kau bicara begitu*", kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan marah dengan perkataan Saksi Korban, lalu Terdakwa pun langsung memukulkan gelas plastik bergagang warna hijau yang saat itu Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian kepalanya, dan saat itu juga Saksi Korban langsung terluka robek di kepalanya dan mengeluarkan darah, Terdakwa pun langsung panik dan mengambil kain untuk menutupi luka

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, tidak lama kemudian Saksi Korban langsung menelfon ibu kandung terdakwa dan memberitahukan kejadian tersebut, dan tidak lama datang ibu Terdakwa, dan beberapa jam kemudian datang ibu dari Saksi Korban selaku mertua Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sabang, dengan maksud mengambil mobil untuk mengantar Saksi Korban ke Rumah Sakit, namun ternyata Saksi Korban sudah terlebih dahulu berobat ke Pustu/Klinik di Desa Sioyong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/VER.882/VI-PKM SBG/2024 tertanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arastinur, dokter pada Puskesmas Ita Seseibi Sabang Kecamatan Dampelas, dan diketahui oleh Hj. Nuraisyah, A.Md.Kep, Kepala UPTD Puskesmas Ita Seseibi Sabang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama **KORBAN** dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan Umum: c. Pemeriksaan luar - Kepala: tampak satu luka robek pada kepala dengan ukuran panjang luka lima centi meter, lebar satu centi meter dan dalam dua centi meter, pendarahan aktif terkontrol, kedua sudut luka tumpul; d. Penanganan Medis: - dilakukan penjahitan pada luka robek dengan jumlah jahitan sepuluh buah serta diberikan terapi anti biotik dan anti nyeri. Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban dengan jenis kelamin perempuan umur dua puluh tujuh tahun yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum ditemukan satu luka robek pada kepala yang sesuai ciri perlukaan akibat benda tajam. Luka tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perawatan, terhadap Saksi Korban dilakukan tindakan jahitan pada kepala yang robek sebanyak sepuluh buah, yang mengakibatkan Saksi Korban terhalang untuk melakukan aktivitas selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap istrinya yaitu Saksi Korban yang dilakukan sedemikian rupa dengan cara memukulkan gelas plastik ke arah kepala, telah mengakibatkan luka dan rasa sakit pada Saksi Korban hingga terhalang untuk melakukan aktifitas. Terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman beserta alasan yang menyertainya yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik bergagang berwarna hijau yang merupakan obyek kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah dengan kutipan Akta Nikah No XXXX/XX/X/XXXX, Jumat, 07 Oktober 2022, oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen tanda bukti perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHP, barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada Saksi Korban Alias Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelas plastik bergagang berwarna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah Buku Nikah dengan kutipan Akta Nikah No XXXX/XX/X/XXXX, Jumat, 07 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Alias Korban:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi pada Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rombelayuk Massudi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Sabang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)